

SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY* TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MAKASSAR
SELATAN**

**DESY ATIKA FAUSY
105730410213**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY* TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MAKASSAR
SELATAN**

**DESY ATIKA FAUSY
105730410213**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Implemenasi *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Desy Atika Fausy

No. Stambuk : 105730410213

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi


Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Oktober 2017


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.CA.,CPAI
NIDN : 0909096703

Pembimbing II



Saida Said, SE., M.Ak
NIDN : 0910097203


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM : 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas Nama DESY ATIKA FAUSY, Nim 105730410213 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


17 Muharram 1438 H


Makassar, -----

07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE.,MM 
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)

2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda.,MM 
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) (.....)

4. Penguji:
a. Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.CA.,CPAI 

b. Saida Said, SE., M.Ak 

c. Hj. Naidah, SE., M.Si 

d. Asriati, SE., M.Si 

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan.

Berjalan dengan penuh keiklasan.

Istiqomah dalam menjalani cobaan.

“YAKIN”

“IKLAS”

“ISTIQOMAH”

PERSEMBAHAN

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan di diriku, meski belum semua kuraih. InsyaAllah atas dukungan dan doa restu semua impian itu akan menjadi kenyataan di waktu yang tepat..

Untuk itu ku persembahkan ungkapan terima kasihku kepada Malaikat tak bersayap yaitu Ibu, terima kasih untuk pengorbananmu selama ini demi keberhasilan anakmu.. untuk Almarhum bapak, terima kasih atas kebersamaan dan kebahagiaan selama 15 tahun yang Allah berika kepada kami.. Ya Allah berikan balasan setimpal Surga firdaus untuk kedua Orang tua ku dan jauhkan mereka dari api nerakaMu. Aamiin.. I always Loving You..

ABSTRAK

Desy Atika Fausy (2017). *Pengaruh Implementasi Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.* Dibimbing oleh Bapak H. Andi Rustam sebagai Pembimbing I dan Ibu Saida Said sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di KKP Pratama Makassar Selatan. Populasi penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak tahun 2016 dan 2017 KPP Pratama Makassar Selatan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 bulan yaitu Juli-Desember 2016 dan bulan Januari-Maret 2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan *SPSS 16.0 For Windows* .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan t -hitung $>$ t -tabel ($3,317 > 1,894$) pada tingkat signifikansi $0,013 < 0,05$ (5%).

Kata kunci: *Tax Amnesty*, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT


Desy Atika Fausy (2017). *Influence Of Implementation of Tax Amnesty To Make of Acceptance of Iease in KPP Pratama Makassar Selatan*. Guided by Father H. Andi Rustam as Counsellor of I and Mother of Saida Said as Counsellor of II.

This Skripsi aim to to know Influence Of Applying Of Tax Amnesty To Make of Acceptance of Iease in KPP Pratama Makassar Selatan. this Population Research is Report Acceptance of Iease year 2016 and 2017 KPP Pratama Makassar South. Amount of sampel which is used in this research counted 9 months that is July-December 2016 and month, moon of January-March 2017. To analyze the data, the study used multiple linear regression analysis using SPSS 16.0 for Windows.

Result of this research indicate that Tax Amnesty have an effect on positive and signifikan to Acceptance of Iease. The mentioned proved with t-hitung $>$ t-tabel ($3,317 > 1,894$) at storey level of signifikansi $0,013 < 0,05$.

Keyword: Tax Amnesty, Acceptance of Iease.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatu

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Allah yang maha kuasa dan maha segalanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Implementasi *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan”** dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas memberikan sumbangan berupa pikiran, motivasi dan nasehat. Untuk semua itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Suriati dan Ayahanda Almarhum Suardi yang telah membesarkan, mendidik penulis secara ikhlas serta memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya. Pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muchriana Muchram, SE, M. Si, Ak, CA dan Bapak Andi Arman SE, M. Si, Ak, CA. Selaku Penasehat Akademik atas segala bimbingannya selama ini.
5. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.CA.,CPAI dan Ibu Saida Said, SE., M.Ak masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II ditengah kesibukan yang begitu padat selaku tenaga pengajar dan kesibukan dalam keluarga dan berbagai kesibukan lainnya tapi beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis secara intensif, mengoreksi naskah skripsi serta mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan cepat. Penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau atas keteladanan yang diberikan baik sebagai pribadi maupun sebagai pembimbing.
6. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak tambahan pengetahuan, motivasi, bimbingan, dan arahnya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Pimpinan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara terkhusus semua staf KPP Pratama Makassar Selatan yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Nur Afmi, Ajeng Kartini, Nurlenni, Rahmatia, Nurul Annisa, Hardiyanti Muslim dan semua teman kelas AK 2-

13 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan banyak dukungan moril, motivasi dan membantu selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Sepupuku Nurshiami Ramdani dan Riswandi dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak.....	9
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pikir	25
D. Hipotesis.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
	B. Teknik Pengumpulan Data	27
	C. Jenis dan Sumber Data	28
	D. Populasi dan Sampel	28
	E. Metode Analisis Data	29
	F. Definisi Operasional Variabel.....	33
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	35
	A. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi	35
	B. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan	37
	C. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	38
	D. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan.....	39
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Deskripsi Data Penelitian.....	44
	B. Hasil Analisis Data.....	45
	C. Interpretasi Hasil Penelitian	54
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	5
	A. Kesimpulan	5
	B. Saran.....	5

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015	1
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak dari Tahun 2011-2015.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2016 dan 2017.....	44
Tabel 5.2 Ringkasan Hasil Perhitungan Log Natural.....	45
Tabel 5.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinieritas	49
Tabel 5.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 5.7 Uji Persial (Test-t).....	51
Tabel 5.8 Koefisien Determinasi.....	52
Tabel 5.9 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	53
Tabel 5.10 Perubahan Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty Periode I....	56
Tabel 5.11 Perubahan Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty Periode II ..	57
Tabel 5.12 Perubahan Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty Periode III	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38
Gambar 5.1 Histogram Uji Normalitas	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 5 Tabel Distribusi T

Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 8 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula.

Penerimaan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara yang paling besar. Hal ini dibuktikan pada Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015 seperti yang tampak pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015

Uraian	Jumlah (dalam triliun rupiah)	Persentase
Pajak	1.489,3	84,5 %
Pendapatan Negara bukan Pajak	269,1	15,2 %
Hibah	3,3	0,18 %
Total	1.761,7	100%

Sumber : Kementerian Keuangan 2015

Untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum digarap.

Sebagai suatu beban, eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Namun naluri alamiah seorang manusia semenjak dulu hingga kapanpun juga, akan senantiasa berusaha menghindarkan diri dari beban pajak itu dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Karena pajak itu adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar bukan kontribusi yang sifatnya sukarela tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari pemerintah. Fenomena yang kita jumpai dalam masyarakat di manapun ia berada, kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau jika membayar pajak, bisa tidak di kurangi tanpa harus melanggar UU. Ini suatu hal yang sangat mendasar dari sifat alamiah manusia. Siapapun dia apapun pangkat atau jabatannya akan selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perorangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya.

Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak,

tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran strategis sehingga harus mendapatkan perhatian penting dari pemerintah.

Penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target APBN. Hal ini di buktikan dengan Tabel 2 berikut.

Table 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak dari Tahun 2011-2015

Tahun Pajak	Target (dalam Triliun rupiah)	Realisasi (dalam Triliun rupiah)	Persentase
2011	837,9	188,8	20,8%
2012	980,5	142,6	12,2%
2013	1.077,3	96,8	9,9%
2014	1.146,5	69,2	9,9%
2015	1.489,3	342,8	29,9%

Sumber : Kementerian Keuangan 2015

Tidak terelisasinya penerimaan pajak disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Faktanya, *tax-to-GDP ratio* atau perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) kita baru mencapai 12 persen. Sementara, *tax ratio* Singapura sudah 14,3 persen dari PDB, Malaysia 15,5 persen, China 17 persen, Korea Selatan 26,8 persen, dan Jepang 28,3 persen. Bukti lain, total dana deposito di perbankan mencapai Rp 4.000 triliun. Namun, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hanya Rp 4,7 triliun.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah – langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Pada satu sisi, RUU perpajakan dimaksudkan untuk mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk dapat

memenuhi target penerimaan pajak. Disisi lain, terdapat masalah keadilan yaitu tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Disisi lain, pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara pemberian *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah, antara lain :

1. Pada tahun 1964

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1964 di berlakukan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964.

2. Pada tahun 1984

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan keputusan presiden nomor 26 tahun 1984.

3. Pada tahun 2008

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan pasal 37 A Undang – Undang KUP.

4. Pada Tahun 2015

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 2015 diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.03/2015.

Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak

seperti sunset policy. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. *Tax amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN.”**

B. Rumusan Masalah

Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis “Bagaimana Pengaruh Implementasi *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan ?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di KKP Pratama Makassar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pengampunan pajak di Indonesia untuk ditujukan kepada tepat sasaran dan dapat terealisasi dengan baik.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi beberapa penelitian dengan objek yang sejenis dan menambah pengetahuan serta wawasan si pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pemahaman Tentang Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 4)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:2)

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Suandy (2008:9)

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi Pajak menurut Waluyo (2011:6), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2011:7) sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pemahaman Tentang *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Wajib Pajak yang ikut serta dalam Amnesti Pajak dapat membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain dapat berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak kembali mengeluarkan Kebijakan Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor

11 tahun 2016. Upaya ini dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi Negara yang lebih baik, dengan diharapkannya partisipasi masyarakat dan Negara wajib melaksanakan tugas konstitusinya melindungi, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. *Tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Salah satu tujuan pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak "*Tax Amnesty*" adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Hutagaol (2007 : 27-28) dalam bukunya Perpajakan Isu-Isu Kontemporer mengatakan :

“Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi

wajib pajak yang tidak patuh (*Tax Evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*Honest Taxpayer*) sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*Taxpayer's voluntary compliance*) di masa yang akan datang.

b. Tujuan Tax Amnesty

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

c. Jenis Tax Amnesty

Menurut Devano dan Rahayu (2006), jenis amnesty pajak dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan.

Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

2. Amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
4. Bentuk amnesty yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

d. Peluang dan Tantangan Implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia

Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Selain itu melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penggelapan pajak melalui *transfer pricing*, dan pengenaan pajak final.

Langkah lainnya adalah pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan. Demikian juga akan dilakukan kenaikan tarif cukai tembakau mulai tahun 2012 yang rata-rata sebesar 12,2 persen. Upaya berikutnya adalah akan dilakukan peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan

klasifikasi barang impor serta peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang. Termasuk penyempurnaan implementasi *Indonesia National Single Windows (INSW)* serta pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program *tax amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih “*friendly*.” Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia.

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan *moral hazard* lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban

pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.

3. Pemahaman Tentang Penerimaan Pajak

Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut Siti (2004:2) Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain :

1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi ter-capainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation* atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan

mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pem-bayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak meng-gantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pem-bayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, in-telegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pe-maksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith dikutip oleh Waluyo (2006:14) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality* di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ke-tentuan mengenai pembayaran.
- c. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya.

Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Tingkat kepatuhan WP (*tax coverage*) memegang peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah WP. Pertambahan jumlah WP tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Namun, peningkatan realisasi kepatuhan pajak memberikan dampak positif terhadap target yang telah ditetapkan.

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak orang kaya sampai saat ini belum maksimal atau masih rendah. Itu sebabnya, upaya-upaya untuk menarik wajib pajak orang kaya terus dilakukan termasuk upaya Ditjen Pajak membuat kantor pelayanan khusus bagi WP kaya atau *High Net-Worth Individual (HNWI)*. Salah satu target kepatuhan yang perlu dilakukan juga adalah menjaring pajak yang berasal dari kekayaan yang berada di luar negeri. Salah satu upayanya adalah membangkitkan kesadaran WP dan calon/mantan WP melalui pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program *tax amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap

sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih “*friendly*.” Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia.

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar perubahan penerimaan pajak setelah diberlakukannya *tax amnesty* ataupun *sunset policy* yang akan berdampak pada pendapatan negara.

Safrina, dkk (2016) meneliti tentang “Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara”. Menyatakan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Ragimun (2014) meneliti tentang “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia”. Menyatakan bahwa *Tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Salah satu kelemahan *Tax amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karnasarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut. Implementasi *Tax amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy*, *Tax holiday* dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *tax amnesty* yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini ada kecenderungan *tax avoidance* sebagai efekkasus Gayus.

Ngadiman, dkk (2015) meneliti tentang “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. Menyatakan bahwa *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

I Gusti Agung, dkk (2017) dalam melakukan penelitian mengenai “Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang *Tax Amnesty*”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa peristiwa berlakunya Undang- Undang *Tax Amnesty* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *abnormal return* dan terhadap aktivitas volume perdagangan saham.

Kadek Diah, dkk (2017) dalam melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Putu Ade, dkk (2017)	Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) mengalami beberapa kendala, seperti: sistem jaringan mengalami koneksi lambat.
2	Monica Dian Anggraeni (2011)	Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan <i>Sunset Policy</i> Terhadap Tingkat Kepetuhan Wajib Pajak.	Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif.	Kebijakan <i>sunset policy</i> berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta berpengaruh efektifitas sistem perpajakan.

3	Rissa Widyawati (2013)	Pengaruh Program <i>Sunset Policy</i> Terhadap Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Surakarta).	Metode penelitian menggunakan regresi sederhana	<i>Sunset policy</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
4	Tatiana, dkk (2009)	Dampak Program <i>Sunset Policy</i> Terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)	Metode penelitian menggunakan regresi sederhana	<i>Sunset Policy</i> memberikan pengaruh positif terhadap ketiga factor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak
5	Wawan, dkk (2009)	Persepsi Wajib Pajak Terhadap <i>Sunset Policy</i>	Metode penelitian menggunakan metode eksploratori.	Pengalaman melalui <i>name, quality</i> berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak.

Sumber : Berbagai jurnal


C. Kerangka Pikir

Berdasarkan sumber-sumber yang telah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti menggambarkan kerangka piker, sebagai berikut :

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Dari pengertian pajak dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan baik teori maupun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program *Tax Amnesty* dapat meningkatkan Penerimaan Pajak. Maka dapat dirumuskan hepotesis yaitu Implementasi *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lt.1, Makassar. Penelitian ini telah dilakukan kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan April-Mei 2017.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*field research*)

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui Dokumentasi atau Penelitian Lapangan, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Penerimaan Pajak sebelum dan saat *Tax Amnesty*.

2. Study Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan memahami buku – buku serta jurnal –jurnal perpajakan maupun referensi– referensi skripsi yang diperoleh peneliti melalui penelusuran melalui internet maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik angka. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol, angka atau bilangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak tahun 2016 dan 2017 KPP Pratama Makassar Selatan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2007: 62). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak bulan Juli-Desember 2016 dan bulan Januari-Maret 2017. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 bulan.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 16.0 data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

1. Statistik Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), simpangan baku (*standard deviation*), dan *range*.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Histogram*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Pengujian ini dengan bantuan program SPSS pada *Collinearity Diagnostics* dengan hasil: jika nilai *tolerance* variabel independen $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinieritas berarti tidak lolos uji tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat hasil uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu :

1. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (parsial), dan uji Determinasi.

1. Uji Parsial (t-test)

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independet* (X) berpengaruh terhadap variabel *dependen* (Y). Hipotesis diuji dengan pengujian terhadap validitas model linier sederhana dengan menggunakan Statistik Uji – t. Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan variable independen dalam menjelaskan perilaku variable dependen dengan uji statistic – t. pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 (alpha=5%). Penolakan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan >0.05 ini berarti secara parsial variable independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan 0.05 ini berarti secara parsial variable independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien

determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R² maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

Koefisien determinasi dirumuskan:

$$R^2: \text{Adjusted } R \text{ Square} \times 100\%$$

3. Analisis Regresi

Prosedur pengolahan data dilalah dikumpulkan akan dikukan dengan dua tahap dimulai dengan pemberian skor atas pengungkapan item-item yang ada pada laporan tahunan. Kemudian dilakukan tahap pengujian hipotesis. Pemilihan data yang telah dikumpulkan akan diuji., kemudian dimasukkan kedalam program *Statistical Packages for social science (SPSS) 16.0 For windows*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier sederhana yang bermaksud untuk menguji kekuatan hubungan antara penerimaan pajak dengan variable independen. Bentuk model persamaan analisis regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

dimana,

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

X = Implementasi *Tax Amnesty*

b = Koefisien Regresi

e = eror

F. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2007: 4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah Implementasi *Tax Amnesty*.

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007: 4). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah Penerimaan Pajak.

Dari pengertian pajak dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk

pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu : Rappocini, Makassar, Panakkukang, Manggala. Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat

Jenderal Pakal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KKP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KKP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011

2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit (MTU) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65.
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan /meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Visi “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”
 - b. Misi Direktorat Jenderal Pajak
“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

2. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

a. Visi KPP Pratama Makassar Selatan


“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

b. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.”

C. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
KPP Pratama Makassar Selatan



D. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai. Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah : Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
- d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

2. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Tugas Pokok Seksi Pemeriksaan : Melakukan tugas tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan.

- a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksa pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
 - b. Menyusun daftar Nominatif dan atau lembar penugasan pemeriksaan wajib pajak yang akan diperiksa.
 - c. Menerbitkan dan maenyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), Surat Pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
 - d. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan
 - e. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.
3. Seksi Ekstensifikasi Pelayanan
- a. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk pada seksi Ekstensifikasi perpajakan.
 - b. Melaksanakan penerbitan surat himbauan kepada masyarakat untuk memiliki NPWP.
 - c. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiscal.
 - d. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak.

- e. Menetapkan penerbitan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah:

- a. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
- c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
- d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
- e. Melaksanakan perbaikan (updating).
- f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan E-Filing.
- g. Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer.
- h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban

5. Seksi Penagihan

- a. Menyusun penyesuaian rencana kerja seksi penagihan
- b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/ STP/ STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTP / SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
- c. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atau pelaksanaan SP dan SPMP.
- d. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembedahan, keputusan keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding.
- e. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

6. Sub Bagian Umum.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Sesuai dengan uraian tersebut Sub Bagian Umum KKP Pratama Makassar Selatan telah menjalankan tugas-tugas utamanya untuk menunjang kelancaran tugas menghimpun penerimaan. Sub Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga

Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah:

- a. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari Wajib Pajak.
 - b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KKP Pratama Makassar Selatan.
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
 - d. Penyelenggaraan Administrasi DP3, LP2P, KP4.
 - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I s/d IV
- a. Meneliti Estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pematuhan kewajiban perpajakannya.
 - c. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajakk serta usul rencana kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak .
 - d. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan yaitu Laporan Penerimaan Pajak selama 9 bulan yaitu bulan Juli-Desember tahun 2016 dan bulan Januari-Maret tahun 2017.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Ringkasan Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2016 dan 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

No	Bulan	Jumlah Tax Amnesty	Jumlah Penerimaan Pajak
1	Jul-16	141,076	64,483,903
2	Aug-16	5,455,390	89,109,868
3	Sep-16	137,587,033	225,708,197
4	Oct-16	2,075,608	89,880,611
5	Nov-16	2,551,500	123,842,660
6	Dec-16	16,831,082	275,698,991
7	Jan-17	1,345,213	60,257,317
8	Feb-17	2,189,762	63,166,586
9	Mar-17	46,769,918	130,250,656

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak, data diolah 2017

Tabel 5.2
Ringkasan Hasil Perhitungan Log Natural (Penerimaan Pajak)
Tahun 2016 dan 2017

No	Bulan	Jumlah Tax Amnesty	Jumlah Penerimaan Pajak
1	Jul-16	11.86	17.98
2	Aug-16	15.51	18.31
3	Sep-16	18.74	19.23
4	Oct-16	14.55	18.31
5	Nov-16	14.75	18.63
6	Dec-16	16.64	19.43
7	Jan-17	14.11	17.91
8	Feb-17	14.60	17.96
9	Mar-17	17.66	18.68

B. Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2007: 29). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

Tabel 5.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty	9	11.86	18.74	15.3797	2.05579
Penerimaan Pajak	9	17.91	19.43	18.4962	.55230
Valid N (listwise)	9				

Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variable *Tax Amnesty* (X) dengan jumlah data (N) sebanyak 9 memiliki nilai minimum sebesar 11,86, nilai maximum sebesar 18,74, nilai mean sebesar 15,3797 dan standar deviasi sebesar 2.05579.


Sedangkan variable Penerimaan Pajak (Y) dengan jumlah data (N) sebanyak 9 memiliki nilai minimum sebesar 17,91, nilai maximum sebesar 19,43, nilai mean sebesar 18,4962 dan standar deviasi sebesar 0,55230.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.

Gambar 5.1
Histogram Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

Pengujian Kedua yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai probabilitas (*Asym Sign*) lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05).

Tabel 5.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34441635
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.545
Asymp. Sig. (2-tailed)		.928

Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen memiliki data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai propabilitas (*asympt.sign*) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh sebesar 0,928 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian pengujian regresi untuk Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak dapat dilanjutkan.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Tabel 5.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax Amnesty	1.000	1.000

Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Hal ini menunjukkan bahwa Pada Tabel 5.3 hasil pengujian multikolinieritas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil dari 10 yaitu 1,000 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 yaitu 1,000. Berdasarkan nilai VIF dan *tolerance*, korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian, tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, uji yang digunakan adalah Uji Glejser. Jika:

- 1) Nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.272	.557		.487	.641
	Tax Amnesty	.000	.036	-.003	-.008	.994

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan *Tax Amnesty* sebesar 0,994 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian pengujian regresi untuk Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak dapat dilanjutkan.

d. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis statistik sbb:

- a) Jika nilai signifikan >0.05 ini berarti secara parsial variable Tax Amnesty (X) tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y).
- b) Jika nilai signifikan <0.05 ini berarti secara parsial variable Tax Amnesty (X) tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y).

Kriteria Pengujian:

- a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:

Table 5.7
Uji Parsial (Test-t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.266	.982		15.553	.000
	Tax Amnesty	.210	.063	.782	3.317	.013

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k = 9 - 2 = 7$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1,894. Pada tabel 5.5 nilai *Tax Amnesty* pada kolom t = 3,317, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,317 > 1,894$. Maka H_a diterima yang berarti *Tax Amnesty* berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak dan berpengaruh secara positif dan signifikan dikarenakan nilai signifikan $0,013 < 0,05$.

Variabel *tax amnesty* memiliki koefisien 0,210 dengan nilai signifikansi 0,013. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima sehingga *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini dicari untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak.

Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 5.8
Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.612	.557	.36696

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,612 yang menunjukkan bahwa tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dipengaruhi oleh variabel *Tax Amnesty* sebesar 61,2% dan sisanya 38,8% (100% - 61,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.266	.982		15.553	.000
	Tax Amnesty	.210	.063	.782	3.317	.013

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Output SPSS 16.0 For Windows

Bentuk model persamaan analisis regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

dimana,

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

X = Implementasi *Tax Amnesty*

b = Koefisien Regresi

e = eror

$$Y = 15,266 + 0,210X + e$$

Persamaan Regresi di atas dapat di terjemahkan :

- 1) Konstanta sebesar 15,266 mengandung arti bahwa apabila implementasi *tax amnesty* mengalami penurunan atau kenaikan maka akan tetap berada di nilai 15,266.
- 2) Nilai koefisien regresi X sebesar 0,210 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % nilai *Tax Amnesty* maka nilai Penerimaan pajak bertambah sebesar 0,210.

B. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai t sebesar 3,317 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* sejalan dengan Penerimaan Pajak, jika *tax amnesty* baik maka dapat meningkatkan Penerimaan Pajak, demikian sebaliknya jika *tax amnesty* kurang baik atau maka Penerimaan Pajak kurang baik pula.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kadek Devi (2017), yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. *Tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, penerapan *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Program Tax Amnesty di Indonesia berlaku mulai di sahkannya UU tentang *Tax Amnesty* yaitu pada bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017 dan dibagi menjadi tiga periode yaitu Periode I 1 Juli sampai 30 September 2016, Periode II 1 Oktober sampai 31 Desember 2016 dan Periode III 1 Januari sampai 31 Maret 2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak didukung juga oleh fakta dan realisasi yang terjadi di KPP Pratama Makassar Selatan mulai dari Periode I sampai Periode III. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.10
Perubahan Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty Periode I
(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Total Penerimaan Pajak	Peningkatan/Penurunan
1	Juli 2016	64,483,903	-
2	Agustus 2016	89,109,868	24,625,965
3	September 2016	225,708,197	136,598,329

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa terlihat adanya kenaikan penerimaan pajak yang begitu besar di setiap bulannya selama Periode I yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp. 24,625,965 dari bulan sebelumnya dan pada bulan September sebesar Rp. 136,598,329 dari bulan sebelumnya.

Tabel 5.11
Perubahan Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty Periode II
(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Total Penerimaan Pajak	Peningkatan/Penurunan
1	Oktober 2016	89,880,611	-
2	November 2016	123,842,659	33,962,048
3	Desember 2016	275,698,991	151,856,332

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa terlihat adanya kenaikan penerimaan pajak yang juga besar bahkan lebih besar dibandingkan Periode I. Pada bulan November besar kenaikannya yaitu sebesar Rp. 24,625,965 dari bulan sebelumnya dan pada bulan Desember Rp. 151,856,332 dari bulan sebelumnya.

Tabel 5.12
Perubahan Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty Periode III
(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Total Penerimaan Pajak	Peningkatan/Penurunan
1	Januari 2017	60,257,317	-
2	Februari 2017	63,166,586	2,909,269
3	Maret 2017	130,250,656	67,084,070

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa terlihat adanya kenaikan penerimaan pajak yang tidak besar dibandingkan Periode II. Pada bulan Februari besar kenaikannya hanya sebesar Rp. 2,909,269 dari bulan sebelumnya dan pada bulan Maret Rp. 67,084,070 pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan ketiga tabel diatas, penerimaan pajak setelah *Tax amnesty* terus mengalami peningkatan disetiap periode dan peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada periode II yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember 2016. Ini menandakan bahwa implementasi program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak sesuai dengan berbagai Uji yang dilakukan oleh penulis.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta akan diuraikan saran-saran yang bermanfaat yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji parsial-t dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,317 > 1,894$) pada tingkat signifikansi $0,013 < 0,05$ (5%).
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,612 yang menunjukkan bahwa tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dipengaruhi oleh variabel *Tax Amnesty* sebesar 61,2% dan sisanya 38,8% ($100\% - 61,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
3. Setelah program *tax amnesty* periode 1 sampai periode 3 selesai, berdasarkan data di KPP Pratama Makassar Selatan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan terjadi pada periode 2 yaitu pada bulan Oktober-Desember 2016.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi manajemen KPP Pratama Makassar Selatan disarankan perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai *tax amnesty* karena sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa, yaitu pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih teruji keandalannya. Di samping itu, diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi penerimaan pajak seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan ketepatan pengalokasian.
3. Bagi wajib pajak yang masih enggan mengikuti *tax amnesty* agar dapat ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* yang tidak menutup kemungkinan akan berlaku lagi agar negeri kita ini tidak perlu lagi meminjam keluar negeri untuk memenuhi APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo, *Teoridan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007
- A.M. Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP: Jakarta
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Hermansyah Wawan. 2009. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy*.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP Undip, Semarang, 2011
- John Hutagaol, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- I Gusti, Made Ari, Edi. *Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Tax Amnesty*, . Jurnal Akuntansi/Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
- Kadek Diah, Gusti Ade, Ari. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. . Jurnal Akuntansi/Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011
- Ngadiman, Huslin Daniel. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241
- Putu Ade, Ni Kadek, Gede. *Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*. Jurnal Akuntansi/ Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
- Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia*. Peneliti BKF Kemenkeu RI. 2015

Ratung Tatiana, Priyo. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*.

Republik Indonesia, 2016. UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Resmi, Siti, *Perpajakam Teori dan Kasus*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008

-----, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2004

Safrina Noor, Soehartono Akhmad, Noer Muhamad. *Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara*. Prosiding Seminar Nasional ASBIS. 2016.

Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajagfindo Persada, Jakarta : 2009

Sony Devano dan Siti K. Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*, PT. Kencana, Jakarta, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, 2011

<http://nasional.kontan.co.id/news/tax-amnesty-untuk-repatriasi-uang-setan>)

<Http://Digilib.Mercubuana.Ac.Id/isi2126619097894.pdf>. 17 Januari 2017

<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>, 2016

LAMPIRAN


Lampiran 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty	9	11.86	18.74	15.3797	2.05579
Penerimaan pajak	9	17.91	19.43	18.4962	.55230
Valid N (listwise)	9				

Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

Histogram



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34441635
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.545
Asymp. Sig. (2-tailed)		.928
a. Test distribution is Normal.		

Lampiran 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficient Correlations^a

Model			Tax Amnesty
1	Correlations	Tax Amnesty	1.000
	Covariances	Tax Amnesty	.004

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.266	.982		15.553	.000		
	Tax Amnesty	.210	.063	.782	3.317	.013	1.000	1.000

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.266	.982		15.553	.000		
	Tax Amnesty	.210	.063	.782	3.317	.013	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.272	.557		.487	.641
	Tax Amnesty	.000	.036	-.003	-.008	.994

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.268	.979		15.602	.000
	Tax Amnesty	.210	.063	.782	3.322	.013

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.612	.557	.36696

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty

Lampiran 6 Tabel Distribusi T

Tabel Distribusi T

<i>v</i>	α				
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1
1	63.6567	31.8205	12.7062	6.3138	3.0777
2	9.9248	6.9646	4.3027	2.9200	1.8856
3	5.8409	4.5407	3.1824	2.3534	1.6377
4	4.6041	3.7469	2.7764	2.1318	1.5332
5	4.0321	3.3649	2.5706	2.0150	1.4759
6	3.7074	3.1427	2.4469	1.9432	1.4398
7	3.4995	2.9980	2.3646	1.8946	1.4149
8	3.3554	2.8965	2.3060	1.8595	1.3968
9	3.2498	2.8214	2.2622	1.8331	1.3830
10	3.1693	2.7638	2.2281	1.8125	1.3722
11	3.1058	2.7181	2.2010	1.7959	1.3634
12	3.0545	2.6810	2.1788	1.7823	1.3562
13	3.0123	2.6503	2.1604	1.7709	1.3502
14	2.9768	2.6245	2.1448	1.7613	1.3450
15	2.9467	2.6025	2.1314	1.7531	1.3406
16	2.9208	2.5835	2.1199	1.7459	1.3368
17	2.8982	2.5669	2.1098	1.7396	1.3334
18	2.8784	2.5524	2.1009	1.7341	1.3304
19	2.8609	2.5395	2.0930	1.7291	1.3277
20	2.8453	2.5280	2.0860	1.7247	1.3253
21	2.8314	2.5176	2.0796	1.7207	1.3232
22	2.8188	2.5083	2.0739	1.7171	1.3212
23	2.8073	2.4999	2.0687	1.7139	1.3195
24	2.7969	2.4922	2.0639	1.7109	1.3178
25	2.7874	2.4851	2.0595	1.7081	1.3163
26	2.7787	2.4786	2.0555	1.7056	1.3150
27	2.7707	2.4727	2.0518	1.7033	1.3137
28	2.7633	2.4671	2.0484	1.7011	1.3125
29	2.7564	2.4620	2.0452	1.6991	1.3114
30	2.7500	2.4573	2.0423	1.6973	1.3104



RIWAYAT HIDUP

Desy Atika Fausy. Panggilan Desy lahir di Kampung Parang Kab. Gowa pada tanggal 04 Desember 1996. Buah hati dari Ayahanda **ALM Suardi** dan **Suriati**. Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Poros Limbung

Galesong Desa Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa. Pendidikan yang telah ditempu oleh peneliti yaitu SDI Mattontong Dare Kab. Gowa dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pratama di SMP Muhammadiyah Limbung Kab. Gowa dan lulus pada tahun 2010. Dan kembali melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Limbung Kab. Gowa dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Pada tahun tersebut pula penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta di Makassar. Penulis pun terdaftar sebagai mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat karunia Allah SWT dan iringan doa dari seorang Ibu beserta orang-orang terdekat, selama menjalani segala aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar penulis akhirnya menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan judul *“Pengaruh Implementasi Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan”*.